

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM AS-SYIRAZI

#### A. Biografi Imam as-Syirazi

##### 1. Sejarah hidup Imam as-Syirazi

Beliau adalah seorang Imam yang *faqih*, diberi nama Ibrahim bin Ali Yusuf Jamaluddin Abu Ishaq Al-Fairuzabad al-Syirazi. Yang dikena dengan Abu Ishaq. Beliau merupakan pemikir fiqh Al-Syafi'i, sejarawan dan sastrawan. Dia lahir pada tahun 393 H di Fairuzabad sebuah kota di Persia.<sup>14</sup> dia tinggal di desa kelahirannya sampai berumur 17 tahun dan menuntut ilmu pada Abi' Abdillah Muhammad bin Umar al-Syirazi.

Pada tahun 410 H dia pindah dari Faiuzabad pergi menuntut ilmu ke Syiraz dan bertemu dengan Muhammad bin Abdullah al-Baidawi dan Ibn Ramin yang keduanya merupakan pemuka mazhab Syafi'i. Kemudian dia berhijrah ke Bashrah dan menimba ilmu fiqh pada Kharzi. Dalam perjalanan ke sana dia bertemu dengan Ghandajan dan menimba ilmu dengan Ghandajan. Tahun 415 H dia pindah ke Baghdad dan berguru ilmu ushul fiqh pada Abu Hatim al-Qazwaini dan al-Zajjaj.<sup>15</sup> Selanjutnya ilmu hadis diterimanya dari Abu Bakar al-Barqani, Abi 'Ali Syazan dan Aba Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Ali ibn Ahmad ibn Hazm al-Andalusi, *al-Nubadz fi Ushul al-Fiqh al-Zahari*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1993), hlm. 48

<sup>15</sup> Ibn Khalikan, *Wafayat al-A'yan wa Anba'u Abna'I al-Zaman*, terj. Dr. Hasan (ed), jilid I, (Beirut: Dar al-Tsaqafah, 1970) hlm. 30.

<sup>16</sup> Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Fath Al-Mubin fi Tabaqat al-Ushulliyin : Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, terj. Hussein Muhammad, cet.1, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm 159.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas permintaan Amirul Mukminin Al Muqtadee Bi Amrillah beliau lalu pergi ke Naisabur untuk menemui seorang pejabat. Ceritanya, Abu Al Fatah bin Abi Laits, pejabat yang dimaksud telah menciptakan situasi yang tidak komdusif, lantas Amirul Mukminin memanggil As Syairozi untuk diajak mendiskusikan masalah tersebut, akhirnya beliau menemui Abu Al Fatah bin Abi Laits menyelesaikan masalah itu. Dan beliau juga mengembangkan misi lain, yaitu merayu Sultan Maliksyah agar bersedia menikahkan putrinya dengan Amirul Mukminin.

Di kota Naisabur ini beliau disambut oleh seluruh penduduk, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua ingin ber-tabarak kepada beliau, sampai-sampai bekas pijakan beliau ditanah, diambil oleh orang-orang untuk dijadikan obat. Yang lebih menajubkan, penyambutan ini dipimpin langsung oleh Imam Haramain yang notabennya adalah guru besar Universitas Nidzomiyah cabang Naisabur, perlu diingat Imam Haromain adalah guru Hujatul Islam Al Ghozali.

Pada pertemuan ini kedua maestro sempat berdebat tentang masalah khilafiyah, perdebatan ini dimenangkan oleh As Syirozi karena didukung oleh argument yang kuat dan bahwa As Syairozi telah hafal benar masalah-masalah khilafiyah seperti halnya kita hafal Al Fatihah. Di akhir perdebatan, Imam Haromain mengadakan jumpa pers dan mengatakan “ Engkau- wahai Imam As Syirozi- tidak mengalahkanku kecuali sebab kesalehanmu” mendengar komentar itu Imam As Syairozi menimpali “ aku telah pergi ke Khurasan, dan setiap daerah yang kulalui, para Mufti, Qodli dan Khotibnya semuanya adalah muridku”.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah segala urusan selesai, beliau kembali ke Baghdad mengajar di Universitas Nidzomiyah sampai beliau wafat pada hari Ahad, tanggal 21 Jumadal Akhir 476 H. Beliau disholati di gerbang Firdaus Istana Kholifah langsung oleh Amirul Mukminin Al Muqtadee Bi Amrillah. Sepeninggalan beliau Universitas Nidzomiyah dipegang oleh Ibnu Shobahq setelah dipimpin As Syairozi selama 17 tahun.

Ulama-ulama mutaakhir sependapat, bahwa Imam As Syairazi adalah seorang zahid, menjauhi dunia menuju akhirat, beliau hanya memakai imamah kecil, baju dari kain katun yang kasar, bahkan ke fakiran beliau sampai pada batas dimana beliau kesulitan mendapatkan makanan dan minuman. Sebab ini pula beliau tidak pernah menunaikan ibadah haji.

Abu Ishaq al-Syirazi adalah seorang ahli ushul fiqh bermazhab Syafi'iyah. Az-Zarkali dalam kitab *al-A'lam* yang penulis kutib dalam buku "Sejarah Ushul Fiqih" bertutur, "kecerdasan beliau tampak dalam bidang ilmu-ilmu syari'at Islam. Beliau menjadi rujukan para penuntut ilmu, seorang mufti pada masanya dan dikenal sebagai sosok yang memiliki argumentasi kuat ketika berdebat. Wazir Nizham al-Muk membangun untuk beliau Madrasah an-Nizhamiyyah dipinggir sungai Dajlah. Beliau meruokan seorang fakir yang sabar, tutur kata beliau sangat indah, wajahnya bersinar, bahasanya fasih, ahli debat ulung, dan senang membuat syair. Dan beliau banyak memiliki buah karya.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Mustafa Sa'id al-Khin, *Abbas Haula Ilm Ushul al-Fiqh; Tarikhuhu wa Tathawwuruhu*, terj: Muhammad Misbah dan M. Hum dengan judul "Sejarah Ushul Fiqh", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 275.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau menghabiskan 37 tahun dari umurnya, hingga sampai pada puncak keilmuannya dalam bidang fiqh, ushul fiqh, fiqh muqaran (khilafiyah), diskusi dan perdebatan sehingga menjadi seorang imam besar kalangan mazhab Syaffi'i pada abad ke-5 tanpa ada tandingan. Dia pernah menjadi dosen pada Universitas Nizhamiyah di Baghdad, sebuah Perguruan Tinggi Islam yang didirikan oleh seorang wazir (Menteri) kerajaan Saljuq.<sup>18</sup> Abu Ishaq al-Syirazi adalah seorang yang sangat bersahaja bahkan sangat fakir sampai melakukan haji pun ia tidak mampu. Dia menjadi sumber fatwa dimana pun. Banyak dari penuntut ilmu berguru kepadanya dari segala penjuru dunia hingga muridnya bertebaran di semua penjuru dunia.

Abu Ishaq al-Syirazi merupakan salah satu mujtahid *muqayyad* dari kalangan Syafi'iyah. Mujtahid *muqayyad* adalah seseorang yang berijtihad dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya dalam kitab-kitab madzhab. Dia disebut imam *Al-Wujuh*, karena mereka dapat menyimpulkan suatu hukum yang tidak ada nashnya dalam kitab mazhab mereka.

Beliau wafat di Syiraz pada malam minggu 21 Jamadil Akhir 476 H. Dia dishalatkan di Bab Al-Firdaus di rumah Khalifah Al-Muqtadin bin Amrillah (Khilafah masa itu) yang di imamkan oleh abu Fath Al-Mudzaffar, kemudian dishalatkan untuk kedua kalinya di Masjid Istana, kemudian dimakamkan di Bab al-Harb yang sekarang dikenal Thurbatul

<sup>18</sup> Sirajuddin Abbas, *Thabaqat A-Syafi'iyah, Ulama Syafi'i dan Kitab-Kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah), hlm. 128

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syirazi (Tanah Syirazi).<sup>19</sup> Ketika ia meninggal, Madrasah Nizamiyah sebuah perguruan tinggi yang dibangunnya dimana al-Syirazi juga mengajar, harus itu sebagai penghormatan dan rasa duka cita yang mendalam atas kematiannya.

## B. Guru dan Murid Imam al-Syirazi

Imam al-Syirazi mempelajari ilmu fiqh, ushul fiqh, fiqh muqaran kepada guru-guru yang banyak yang tinggi ilmunya, yang memberi kesan mendalam baginya, mereka adalah:

1. Abu Hatim A-Tabari (wafat 414 H)
2. Abu Abdillah Al-baidawi (wafat 424)
3. Abu Bakar Al-Barqani (wafat 425 H)
4. Abu Ahmad bin Ramin (wafat 430 H)
5. Abu Al-Qasim Al-Karkhi (wafat 447 H)
6. Abu Ali bin Syazani (wafat 425 H)
7. Abu Al-Thayyib Al-Thabari (wafat 450 H)

Sementara ada beberapa murid yang menuntut ilmu dari beliau, diantaranya adalah:

1. Abu Abdulah bin Muhammad bin Abu Nasr al- Humaidi (W.488) pengarang kitab *Jami'Baina Shahihaini*
2. Abu Bakar, Ahmad bin Ali bin Tsabit, seorang Khatib di Baghdad. (w.463) pengarang kitab *Tarikh Baghdadi*

<sup>19</sup> Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa An-Nihayag*, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 39

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Abu Ali Hasan bin Ibrahim bin Ali bin Barhun (w.527) pengarang kitab “  
Al Fatawa wa al-Fawaid ala Al-madzhah
4. Abu Qasim Ali Ahmad bin Ahmad bin Qasim al-Mahalli (w.493)
5. Abu al-Fadlu Abdul Aziz bin Ali bin Abdul Aziz al-Asynahi (w.500)  
pengarang kitab faraid

### C. Karya-Karya Imam al-Syirazi

Ia menulis sejumlah buku yang banyak dipakai dan dijadikan referensi utama generasi pengikut mazhab Syafi’i sesudahnya. Antara lain yaitu:

1. *Al-Muhazzab* : kitab ini adalah saah satu kitab fiqh terpenting dalam mazhab Syafi’i. kitab ini dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada bulan Jumadil Akhir pada tahun 469 H, jadi selama 14 tahun lamanya Abu Ishaq al-syirazi menyelesaikan kitab ini. Ada beberapa ulama yang mensyarahkan *al-Muhazzab*, diantaranya adalah:
  - a) Abu Ishaq al-Iraqi
  - b) Al-Ashbahani, dengan nama kitabnya *Syarah al-Muhazzab*
  - c) Ibnui Baththak Muhammad bn Ahmad al-Yamani, dengan nama kitabnnya *al-Musta’dzab fi Syarhi Garibi al-Muhazzab*
  - d) Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin syaraf an-Nawawi, dengan kitabnya *al-Ma’jum fi Syarhi al-Muhazzab*
  - e) Syeikh Jamaluddin Al-Suyuthi, dengan nama kitabnya *al-Kafi fi Zawidil Muhazzab*.
2. *Al-Tanbih* : kitab ini adaah salah satu kitab ringkasan mazhab Syafi’i terpenting. Kandungan kitab *al-Tanbih* dibagi kepada 14 yaitu: *al-*

*Thaharah, al-Shalah, al-Janaiz, al-Zakat, al-Shiyam, al-Haj, al-Buyu', al-faraidh, al-Nikah, al-Aiman, al-Nafaqat, al-Jinayat, al-Azhiyah dan al-Syahadat.* Ada beberapa ulama yang mensyarahkan kitab ini diantaranya:

- a) Abul Hasan Muhammad bin Mubarak yang dikenal dengan nama Ibnul Khilli (W.552 H), dengan nama kitabnya *Taujihut Tanbih*
- b) Syamsuddin Muhammad bin abdiirrahman al-Hadrlrami (W.613 H), dengan nama kitabnya *Al-Ikmmal Liima Waqa'a fi al-Tanbih min al-Isykal*
- c) Abdul Fadhal Ahmad bin Kamaluddin al-Irbili (W.622 H), dengan nama kitabnya *Syarah Tanbih*
- d) Abul 'Abbas, Ahmad bin Imam Musa bin Yunus al-Maushili (W.622 H), dengan nama kitabnya *Syarah Tanbih*
- e) Al-Dizmari (W.643 H), dengan nama kitabnya *Raf'ut Tnawih an-Musykiatit Tanbih*
- f) Imam Nawawi (W.676 H), dengan nama kitabnya *Tuhfatut Thalib*
- g) Syeikh Majdudin al-Sunkalumi (W.740), dengan nama kitabnya *Tuhfatun Nabih fi Syarhi al-Tanbih*
- h) al-Manawi (W.746 H), dengan nama kitabnya *Al-Wadlihun Nabih fi Syarhi al-Tanbih*
- i) Al-Mardini (W.788 H), dengan nama kitabnya *Nashul Faqih si Syarhi al-Tanbih*
- j) Qadli Jamaluddin al-Yamani (W.792 H), dengan nama kitabnya *Tafqiyah fi Syarhi al-Tanbih*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k) Ibnu al-Mulqin (W. 804 H), dengan nama kitabnya *Irsyadun Nabih ila Syarhi al-Tanbih*, *Ummiyatun Nabih Syarah al-Tanbih*, *Ajalut Tanbih*, *Ghayatul Faqih fi Syarhi al-Tanbih*, *Hadin Nabih di Syarhi al-Tanbih*. Sepanjang sejarah, Ibnu al-Mulqin mengarang lima buah kitab syarah atas kitab al-Tanbih.

l) Khaidlari, dengan nama kitabnya *Ma'jum 'Usya Syarah al-Tanbih*

m) Dan Sebagainya

Kitab-kitab lain Karangan Abu Ishaq al-Syirazi adalah sebagai berikut:

1. *Al-Luma'* (Ushul Fiqh)
2. *At-Tabsirah* (Ushul Fiqh)
3. *Tabaqat Fuqaha'* (Nama-nama ahli Fiqh)
4. *Al-Aqidah* (Ilmu Kalam)
5. *Al-Madzhah fil Madzhah*
6. *Al-Ma'unah fil Jidal*
7. *Al-Mukhish fil Jidal*
8. *An-Nukat fi 'ilmil Jidal*
9. *Tadzkirah al-Mas'ulin* (Perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dengan Hanafi)

Buku terakhir ini ditulis setelah ia mendengar ucapan Ibnu A-Sabbagh “Kalau saja tidak ada perbedaan pendapat antaran Abu Hanifah dan Al-Syyafi'i, niscaya Abi Ishaq tidak punya apa-apa”. Ini merupakan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sindiran akan keterbatasan pengetahuan Abu Ishaq, ia dianggap hanya tahun tentang perbedaan antara Abu Hanifah dan al-Syafi'i.<sup>20</sup>

#### D. Metode *Istinbath* Hukum Imam as-Syirazi

Istinbath merupakan sistem atau metode bagi para mujtahid yang digunakan untuk menemukan dan menetapkan suatu hukum. Istinbath erat kaitannya dengan fiqh, karena sesungguhnya fiqh dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil dari ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya. Metode yang dipakai oleh Imam as-Syirazi pada dasarnya sama dengan yang dipakai oleh Imam Syafi'i.<sup>21</sup>

##### a. Al-Qur'an

Al-Quran berasal dari bahasa arab dari kata yang artinya membaca sedangkan menurut istilah adalah kalam Allah SWT yang diturunkan melalui perantaran malaikat jibril kepada Rasulullah SAW, dengan menggunakan bahasa arab dan disertai dengan kebenaran agar dijadikan *hujjah* dalam hal pengakuannya sebagai rasul, agar dijadikan sebagai Undang-Undang bagi seluruh ummat manusia, disamping merupakan amal ibadah jika membacanya, Al-Qur'an ini dijadikan *hujjah* pertama dan yang paling utama, sekaligus menjadi dasar pokok dalam menetapkan hukum *syara'* berdasarkan *dalalah*-nya yang *qot'i*. dalam ber-*hujjah* dengan al-Qur'an, Imam Syafi'i berdalil dengan *dzahir-dzahir nash*

<sup>20</sup> Abdullah Mustafa Al- Maraghi, *Op.cit*, hlm. 159

<sup>21</sup>Hasby ash-Shidqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang,1976 ) h.119

al-Qur'an, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan *dzahir*-nya.

b. Hadis

Hadis atau sunnah adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan atau *taqrir* (ketetapan).<sup>22</sup> Hadis atau sunnah terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) Sunnah *Qauliyah* ialah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan di dalam berbagai tujuan dan permasalahan; 2) Sunnah *Fi'liyyah* yaitu segala perbuatan Rasulullah SAW, misalnya perbuatan melakukan shalat lima waktu lengkap dengan kaifiyahnya dan rukun-rukunnya; 3) Sunnah *Taqririyyah* ialah perbuatan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang disetujui oleh Rasulullah, baik mengenai ucapan sahabat atau perbuatannya. *Taqrir* disini, terkadang cara membiarkan atau tidak ada tanda-tanda menolak atau merestui atau menganggap baik terhadap perbuatan itu.

c. Ijma'

*Ijma'* secara bahasa adalah *ittifaqun* ( ).<sup>23</sup> Sedangkan menurut istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para *mujtahid* dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara'. Imam As-Syafi'I mengatakan bahwa *ijma'* adalah *hujjah* dan ia menempatkan *ijma'* sesudah al-Qur'an dan hadis dan sebelum *qiyas*. Imam as-Syafi'I menerima *ijma'* sebagai *hujjah* dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan hadis.

<sup>22</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1968), hlm. 65.

<sup>23</sup>Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adah Putra, 1927),

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Qiyas

Menurut ulama ushul fiqh qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar *nash*-nya dengan cara membandingkan kepada suatu kejaian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* karena ada persamaan '*illat*' antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Imam Syafi'I menjadikan qiyas sebagai *hujjah* dan dalil keempat setelah al-Qur'an, hadis, *ijma'* dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'I juga berpendapat bahwa tidak wajib bagi seseorang memberikan pendapatnya dalam hukum *syara'* melainkan perkara itu ada kaitanya dengan *qiyas*, maksudnya satu hukum yang ada *nashnya* (al-Qur'an dan hadis), karena ada sebab ('*illat*) keduanya-duanya hukum itu sama.<sup>24</sup>

e. Metode *istidlal* lainnya, diantaranya sebagai berikut:

1. *Al-aslu fi al-asyya' al-ibahah* artinya bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan, sampai ada dalil yang menjelaskan kehalalan dan keharamannya.
2. *Al-istishab*, secara bahasa artinya yaitu pengakuan terhadap hubungan pernikahan.
3. *Al-Istiqra'* adalah meneliti permasalahan permasalahan cabang (*juz'i*) dengan mendetail menemukan sebuah hukum yang diterapkan pada seluruh permasalahan (*kulli*).

<sup>24</sup> Ahmad Syurbasi *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, Terjemah, Sabil Huda dan A. Ahmad, cet. Ke-V, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm, 158

4. *Al-akhdu bi al-Aqal* adalah mengambil sesuatu dengan sesuatu yang sedikit.
5. *Al-munasib al-Mursal* adalah sifat yang tidak didukung oleh nash.
6. *Qaul ash-Shahabi* adalah hal hal yang sampai kepada kita dari sahabat baik itu berupa fatwa atau ketetapanannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

